BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut hukum pidana Belanda, terdapat istilah *Strafbaar Feit* yang merupakan istilah dari tindak pidana. Berasal dari tiga kata, yaitu *straf* memiliki arti dengan pidana dan hukum, *baar* berarti boleh dan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[1] Simons berpendapat, Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Selain itu, Moeljatno juga menyatakan perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[2] Moeljatno memberikan gagasan berdasarkan rumusan pengertian perbuatan pidana, bahwa tindak pidana yang terdiri sebagai berikut:[3]

a. Perbuatan;

b. yang dilarang (berdasarkan pengaturan hukum) dan;

c. ancaman pidana (bagi para pelanggar).

---

[1]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.
[2]Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.
[3]P. A. F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 79.

Salah satu yang menjadi bagian dari tindak pidana ialah tindak pidana kekerasan seksual. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang telah melanggar dan mencoreng Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang telah disebut dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain." Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang atau semua orang memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk ancaman kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Korban tidak memandang usia Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan[4]

Menurut Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalah gunaan kekuasaan.[5] Maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seseorang yang direbut atau dirusak haknya oleh orang lain, yang memberikan kerugian kepada orang yang merasa atau mengalami haknya direbut oleh orang lain, karena pada kenyataannya semua hak seseorang

[4]Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 63.

[5]Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 108.

memiliki kesamaan dan setara untuk hidup yang tenang, damai, dan tentram. Korban memiliki hak untuk meminta ganti rugi kepada seseorang yang telah merebut haknya dan yang merugikan mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa seseorang masih dianggap anak apabila belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk masih dalam kandungan.

Dalam UU Perlindungan Anak ditetapkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melindungi anak menjadi suatu kewajiban agar mereka tidak menjadi korban tindakan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak sangat rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana. Banyak anak yang menjadi sasaran sebagai obyek kepuasan dari pelaku tindak pidana karena secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya, ditipu, mudah dipaksa dan takut untuk melapor kepada orang tuanya. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Anak membutuhkan bantuan oleh orang lain dalam melindungi dirinya,

karena situasi dan kondisinya.

Anak sangat memerlukan berbagai macam perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.[6] Perhatian akan perlunya perlindungan bagi anak berawal dari Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang dilakukan dalam *Universal Declaration Of Human Righht* tahun 1958. Bertolak dari itu, kemudian pada tanggal 20 November 1958 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan *Declaration of human right of the child* (Deklarasi Hak-hak Anak). Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam kongres-kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* Pada kongres keI di Jenewa tahun 1955 dibicarakan topik *Prevention of Juvenile Delinquency*.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembangaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu secara tegas dinyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak. Dalam Pasal 21 ayat (2) Menurut UU

[6]Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 69.

Perlindungan Anak dinyatakan bahwa, Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Sedangkan Anak adalah individu yang belum dewasa menurut hukum, yang diakui oleh negara dan tunduk pada ketentuan hukum keluarga serta perlindungan hukum khusus.[7] Menurut Undang-Undang perlindungan anak di Indonesia, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Selain itu, anak juga memiliki peranan dalam perkembangan sosial dan ekonomi negara. Sebagai individu muda, anak membutuhkan dukungan dan pembimbingan yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas. Selain itu, anak juga diakui sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Untuk dapat dikatakan sebagai korban, nyatanya di Indonesia banyak sekali anak yang menjadi korban kekerasan terutama sebagai korban kekerasan seksual (Pedofilia). Pedofilia merupakan kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual.[8] Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrument atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindakan pelecehan seksual ini begitu meresahkan karena yang

[7]Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 62.

[8]Kamus Besar Bahasa Indonesia.

menjadi korban adalah anak-anak.[9] Maka dapat disimpulkan bahwa pedofilia adalah merupakan kelainan seksual terhadap seseorang yang menjadikan anak-anak sebagai target seksual si pelaku pedofilia.

Secara umum pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.[10] Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.[11]

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindakan pelecehan seksual ini begitu meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat.

Permasalahan pedofilia sudah menjadi suatu permasalahan yang nyata. Perilaku pedofilia sebagai bentuk patologi sosial yang diderita oleh seseorang memberikan sebuah ancaman yang nyata dan potensial bagi

[9]Agus Rai Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2020, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofiliaia Terhadap Anak*, Jurnal Konstruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, Vol 1 No 1, hlm 20.

[10]Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 7.

[11]Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005, hlm. 93.

keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak, karena yang menjadi sesuatu tersebut tidak normal adalah kelainan perkembangan psikoseksual berupa individu memiliki dorongan seksual yang tidak normal terhadap anak-anak. Jadi dapat dipahami bahwa dari sisi perilaku maupun aktivitas seksual, pedofilia merupakan kejahatan yang hanya menyasar anak-anak sebagai korban.[12]

Pedofilia dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, di mana, anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi atau memperlihatkan alat vital/genital orang dewasa kepada anak. Sanksi atas pelecehan seksual diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yakni dalam Pasal 287, 289, 290, 293, 294, dan 295. Sedangkan, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 78, 82 dan 88. Dalam semua Pasal-Pasal di atas, dijelaskan tentang ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana penjara dan denda.

Pedofilia yang dilakukan terhadap anak tidak hanya akan merusak fisik para korban saja. Lebih dari itu, akan ada efek negatif yang dihadapi oleh para korban baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap perkembangan emosional, psikologi dan sosial korban kekerasan

[12]Sawatri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 71.

seksual.[13]

Korban pedofilia sangat membutuhkan pertolongan dalam menyembuhkan luka fisik maupun psikis mereka. Korban pedofilia masih harus melanjutkan kehidupannya yang seharusnya tidak dibayangi bayangan ketakutan akan adanya tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada masa lalu. Tumbuh kembang para anak-anak korban pedofilia dapat terganggu, lebih dari itu para korban berkemungkinan mendapatkan trauma yang menjadikan dirinya sebagai pelaku pedofilia di usia dewasa. Hal ini sangatlah menjadi perhatian penting bagi para pihak khususnya pemerintah untuk melakukan perlindungan, terlebih lagi pencegahan agar tidak terjadi tindakan berulang. Kesehatan anak-anak korban pedofilia sangatlah penting untuk segera disembuhkan. Namun sebuah pencegahan juga sama pentingnya agar tidak menimbulkan korban selanjutnya dan memutus rantai pedofilia.

Sebagai salah satu kasus, seorang pria dengan inisial FY yang berdomisili Jorong Parik Panjang Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota yang merupakan seorang guru honorer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang di lakukan olen pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 orang, sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 82 ayat (1) ayat (2) ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang

[13]Muhammad Zubedy Koteng, Upaya Pencegahan Dan Penangnan Kejahatan Seksual Terahadap Anak, *Warta Hukum dan HAM, Humanis Volume 1 XII Juli 2016*, hlm. 9.

perlindungan anak. Dimana dalam kasus tersebut ada salah satu anak korban perbuatan tersebut dilakukan sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2019 dengan cara memegang-megang kemaluan anak-anak muridnya, menggesekan kemaluannya ke selangkangan anak-anak muridnya, memasukan kemaluannya ke mulut anak korban dan memasukan kemaluannya ke dalam anus anak-anak muridnya. Perbuatannya tersebut mengakibatkan para korban anak mengalami rasa takut dan trauma ketika bertemu dengan FY dan merasa malu terhadap orang lain.

Dari kasus diatas berdasarkan akibat yang ditimbulkan maka perlu diperhatikan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia, merujuk pada Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan ketentuan Pasal 5 Saksi dan korban berhak:

a. Didampingi oleh wali atau orang tua;
b. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
c. Bebas dari pertanyaan menjerat;
d. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
e. Mendapat informasi mengenai keputusan pengadilan;
f. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
g. Mendapat nasihat hukum.

Sementara itu dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 9 ayat (1a) menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dab kekerasan yang dilakukan olen pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Dimana dalam

hal ini pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak seperti dalam keadaan anak sebagai korban kejahatan seksual sebagai di atur dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang perlindungan anak.

Adapun dalam Pasal 59a dijelaskan bahwa perindungan khusus bagi anak sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Menurut Pasal 69a perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. Rehabilitasi sosial; c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selanjutnya kasus yang sama juga terjadi di Payakumbuh yaitu pada putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pyh, kasus ini berawal ketika terdakwa AM mengajak korban yang merupakan anak kandung terdakwa pergi mengantarkan pinang ke toke, selanjutnya ketika hendak kembali ke

rumah terdakwa mengajak ke rumah kosong lalu terdakwa mendorong bahu korban kearah lantai dan meraba-raba kemaluan korban dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban selama kurang lebih 5 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di lantai, akibat perbuatan terdakwa korban mengalami trauma dan malu di lihat masyarakat serta malas ke sekolah.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah tidak menimbulkan rasa tidak dilindungi. Maksudnya adalah pelaksanaan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan karena adanya penimbulan penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak harus bersifat pencegahan atau preventif.[14]

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2023 di Indonesia terjadi 912 kasus terhadap perlindungan anak. Di Sumatera Barat sendiri terdapat 25 kasus terhadap perlindungan anak pada tahun 2023.[15] Di antara 25 kasus yang terrjadi di Sumatera Barat 9 di antaranya terjadi di Kota Payakumbuh.[16]

Dalam upaya perlindungan terhadap anak korban pedofilia pemerintah membentuk suatu lembaga yaitu Pusat Pelayanan Terpadu

[14]Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 19-22.

[15] https://bankdata.kpai.go.id, tabulasi data kasus perlindungan anak darimedia tahun 2023, diakses pada 23 Oktober 2023 pukul 14.04 WIB.

[16] https://sipp.pn-payakumbuh.go.id, list perkara, diakses pada 23 Oktober 2023 pukul 14.06 WIB.

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah berbasis masyarakat yang diharapkan sebagai pusat pelayanan yang terintegritas. Pusat pelayanan yang terintegritas meliputi pusat rujukan, pusat konsultan usaha, konsultan kesehatan reproduksi, konsultan hukum, pusat pelayanan krisis terpadu, pusat pemulihan trauma, pusat penanganan krisis perempuan, pusat pelatihan, pusat informasi iptek, rumah aman, rumah singgah atau bentuk lainnya.[17]

Limpapeh Rumah Nan Gadang adalah P2TP2A provinsi Sumatera Barat yang berdiri sejak 2003 yang sampai sekarang tetap eksis dengan berbagai pelayanannya. Kemudian P2TP2A juga didirikan pada setiap kota dan kabupaten secara bertahap. Oleh karena itu sejak tahun 2014 telah berdiri P2TP2A pada setiap kota dan kabupaten di Sumatera Barat.

Meskipun di Provinsi Sumatera Barat dan di setiap kota dan kabupaten telah berdiri P2TP2A, namun berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang sudah dilakukan diketahui kondisi P2TP2A sangat bervariasi, dengan berbagai permasalahan yang bervariasi pula. Belum semua fungsi sebagaimana yang diharapkan dapat dilakukan P2TP2A. Fungsi P2TP2A yang paling banyak difokuskan pada pemberian pelayanan penanganan kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan konseling, pedampingan, pendidikan dan pelatihan. Hanya sedikit yang dapat melakukan fungsi pencegahan dan permberdayaan sehingga mempengaruhi struktur dan bentuk kelembagaan

[17]Hallen Abu Bakar, 2017, *Pemetaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)*, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, hlm 108.

P2TP2A.[18]

P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegritas dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, yang di bentuk oleh pemerintah berbasis masyarakat. Sedangkan pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosialm pemulangan, reintregrasi sosial dan bantuan hukum yang diatur Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015. Oleh karena itu, P2TP2A dapat berupa rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat pelayanan terpadu (PPT), pemulihan trauma, pusat penanganan krisis perempuan, pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman, rumah singgah, atau bentuk lainnya.

P2TP2A ini berkedudukan di provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan diatur Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015. Sampai tahun 2015 ini telah terbentuk P2TP2A di 33 provinsi dan 272 kota/kabupaten di Indonesia. P2TP2A ini beradap dibawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan

[18]*Ibid*.

anak.Struktur kelembagaan P2TP2A dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur, Bupati, Walikota/Camat, sementara keanggotaannya berasal dari unsur strukturan dan non structural yang berasal dari kalangan profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan sebagainya. Adapun sumber biaya pembentukan, pengembangan dan penguatan P2TP2A provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber lainnya yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015.[19]

P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kota Payakumbuh belum semua fungsi sebagaimana yang diharapkan dapat dilakukan P2TP2A. Fungsi P2TP2A yang paling banyak difokuskan pada pemberian pelayanan penanganan kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan konseling, pedampingan, pendidikan dan pelatihan. Hanya sedikit yang dapat melakukan fungsi pencegahan dan permberdayaan sehingga mempengaruhi struktur dan bentuk kelembagaan P2TP2A.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan ini sebagai objek penelitian untuk penulisan studi kasus dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEDOFILIA OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**

[19]*Ibid*, hlm 110.

ANAK (STUDI DI KOTA PAYAKUMBUH)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di P2TP2A Kota Payakumbuh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi P2TP2A kota Payakumbuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia?
3. Bagaimana upaya P2TP2A kota Payakumbuh dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa fakultas hukum yang akan menyelesaikan pendidikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia di P2TP2A Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh P2TP2A dalam memberikan perlidungan hukum terhadap anak korban pedofilia.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh P2TP2A dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis mengharapkan penilitain ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
    a. Menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca terkait dengan ilmu pengetahuan terhadap sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan pedofilia.
    b. Hasil penilitan ini diharapkan dapat menjadi kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Secara Praktis
    a. Untuk mengetahui peran P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia;
    b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan aparat penegak hukum khususnya kepolisian terhadap anak korban pedofilia serta dapat pula menjadi referensi dan masukan bagi aparat kepolisian dalam menanggulangi setiap permasalahan pedofilia;
    c. Manfaat dari kementerian perempuan dan anak terkait pedofilia terhadap anak ialah untuk memastikan pendampingan dan penanganan selama proses peradilan berlangsung serta pemulihan korban tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.[20] Menurut pendapat L. Morris Cohen yang dikutip oleh Zainuddin Ali dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademi dan praktik, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Saefullah Wiradipraja, mengutip pendapat Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.[21] Sedangkan metode penelitian merupakan cara peneliti mengkaji, menganalisa, memahami dalam melakukan penelitian hukum secara sistematis.[22]

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis empiris yaitu, mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang

[20]Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

[21]Saefullah Wiradipraja,2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, CV. Keni Media, hlm. 9.

[22]Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis, dan Disertasi, Alfabeta, Bandung, hlm.26.

riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.[23] Berkenaan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau dikaitkan dengan hukum positif, suatu objek penelitian dengan melihat langsung kenyataan yang terjadi di lapangan.[24] Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji proses penyelesaian perkara pedofilia di Payakumbuh.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan ini, penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat deskriptif, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.[25] Penelitian deksriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.[26] Penelitian ini berusaha menggambarkan obyeknya dengan mendalam, luas, dan rinci.

3. Jenis data dan Sumber data

a. Jenis data

1) Data primer

Data primer yaitu keterangan atau data yang diperoleh

[23]Amiruddin dan Zainal Asikin,2003, *Pengantar Metode Penelitisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 167.

[24]*Ibid.*

[25]Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif:Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

[26]*Ibid.*

secara langsung melalui penelitian lapangan[27] baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diubah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari P2TP2A Kota Payakumbuh, guna mengetahui perlindungan terhadap anak korban pedofilia.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, yang berupa kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan sebagainya.[28] Adapun data sekunder yang dipakai pada penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).[29] Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suati peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan primer yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[27]Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta, hlm. 6.

[28]Zainuddin Ali, 2013, *Op.Cit*. hlm. 41.

[29]*Ibid* hlm. 47.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
5. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
7. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.[30] Publikasi itu terdiri dari, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau permasalahan hukum, termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.[31]

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

[30] *Ibid*., hlm.54
[31] *Ibid.*

primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[32]

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk melakukan penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang di perlukan dalam menyelesaikan penelitian yang berasal dari perpustakaan baik berbentuk buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.[33]

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah situasi peran antara pribadi yang saling bertatap muka, ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban

[32]Husaini Usman, Et.Al.,, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumia Aksara, Jakarta, hlm. 5.

[33]Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakrta, hlm. 6.

yang relevan dengan masalah penelitian[34] kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan P2TP2A Kota Payakumbuh dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pedofilia. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (*structure interview*), yaitu di samping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara. Pada teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak P2TP2A Kota Payakumbuh.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.[35]

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di P2TP2A Kota Payakumbuh sehingga siap untuk dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Adapun pengolahan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah *editing*. *Editing* yaitu pengolahan data dengan cara meneliti

[34]Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

[35]Sudarto,2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.71.

kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.[36] *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Analisa Data

Analisa data adalah tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka perlu dilakukan Teknik Analisa bahan hukum. Analisa data yang akan peneliti gunakan ialah analisa data secara kualitatif. Menurut Soerdjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu cara atau peneliti yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang nyata juga diteliti dan dipelakari sebagai suatu yang utuh.[37]

[36]Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

[37]Soejono Soekanto, 1986, *Op. Cit*, hlm. 10.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK
KEDJAJAAN
BANGSA